

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Novasi termasuk penghapusan utang, namun karakteristik novasi subyektif aktif bentuk penghapusan serta merta mengakhiri hubungan hukum antara kreditor dengan debitor. Hal ini terjadi disebabkan penghapusan perjanjian dan hubungan hukum yang lama, bersamaan/dibarengi sekaligus dengan bentuk perjanjian dan hubungan hukum yang baru yang mengambil posisi di atas perjanjian dan hubungan hukum lama. Dengan kata lain, novasi adalah pernyataan kehendak para pihak kreditor dan debitor; yang berisi penghapusan perjanjian lama, dan pada saat yang sama diganti dengan persetujuan baru yang berupa kelanjutan dari perjanjian lama.
- b. Akibat hukum yang terjadi atas perjanjian *accessoir* kalau terjadi novasi subyektif aktif (penggantian kreditor), dengan hapusnya perjanjian antara debitor dengan kreditor lama diikuti pula dengan pembaharuan pembebanan barang sebagai jaminan. Dalam praktik perbankan perjanjian pokok itu berupa perjanjian pemberian kredit atau perjanjian membuka kredit oleh bank, dengan kesanggupan memberikan jaminan berupa beberapa kemungkinan hak tanggungan, fidusia, hipotek maupun gadai. Kemudian diikuti dengan perjanjian penjaminan secara tersendiri yang merupakan tambahan (*accessoir*) yang dikaitkan dengan perjanjian pokok tersebut. Sebagai perjanjian tambahan atau *accessoir* adanya tergantung pada perjanjian pokok, hapusnya

tergantung pada perjanjian pokok, jika perjanjian pokok batal, perjanjian tambahan ikut batal, ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok, jika perhutangan pokok beralih karena cessie, subrogasi maka ikut beralih juga tanpa adanya penyerahan khusus.

2. Saran

- a. Perubahan kreditor memungkinkan terjadinya suatu permasalahan, karena sebelumnya pelaksanaan perjanjian terjadi antara debitor dengan kreditor, untuk itu hendaknya sebelum terjadi kesepakatan pembaruan piutang dari kreditor lama kepada kreditor baru, seyogyanya kreditor baru melakukan penelitian secara seksama mengenai karakter debitornya, untuk menghindari hal-hal yang memungkinkan terjadinya suatu permasalahan di kemudian hari.
- b. Pembaharuan piutang mengakibatkan hapusnya perjanjian lama yang dibuat antara kreditor lama dengan debitor dan dibuatnya perjanjian baru antara kreditor baru dengan debitor, tentunya berakibat pembaharuan perjanjian tambahan atau *accessoir* dan tentunya pula memerlukan biaya pembebanan jaminan, untuk itu dalam upaya untuk mengurangi biaya, seyogyanya cukup dibuat perjanjian pemberian kuasa pembebanan hak tanggungan.